

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf memainkan peran penting dalam kemajuan sosial dan ekonomi umat Islam. Wakaf adalah alat keagamaan yang berfungsi sebagai sarana ibadah sekaligus sarana ibadah. mekanisme peningkatan kualitas masyarakat melalui Pengorganisasian aset yang produktif. Di Indonesia, khususnya di Kota Bandung, fenomena terkait efektivitas Pengorganisasian tanah wakaf menjadi perhatian karena banyaknya aset wakaf yang belum dimanfaatkan secara optimal.

SP Hasibuan (2007:19) mendefinisikan pengorganisasian sebagai proses mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mengatur berbagai kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menugaskan personel untuk setiap kegiatan, memasok peralatan yang diperlukan, dan menetapkan otoritas yang relatif ditugaskan kepada setiap orang yang akan melakukan kegiatan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana pengorganisasian yang dilakukan oleh bidang wakaf di Kementerian Agama Kota Bandung dalam meningkatkan efektivitas Pengorganisasian tanah wakaf.

Pemanfaatan tanah wakaf di Kota Bandung masih cenderung terbatas pada fungsi tradisional seperti tempat ibadah dan pemakaman, tanpa adanya upaya untuk mengembangkannya menjadi aset produktif. Padahal, jika dikelola dengan baik, tanah wakaf dapat menjadi sumber pembiayaan bagi sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dalam berbagai studi, wakaf yang produktif telah terbukti mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan ekonomi umat.

Namun, rendahnya kesadaran masyarakat serta kurangnya regulasi yang efektif sering kali menghambat optimalisasi pemanfaatan lahan wakaf Kota Bandung. Di Indonesia, khususnya di Bandung, pengelolaan lahan wakaf penuh dengan masalah hukum dan pengorganisasian.

Karena kurangnya sertifikasi resmi, banyak lahan wakaf yang rentan terhadap penyalahgunaan atau konflik. Kementerian Agama melalui bidang wakaf memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa tanah wakaf dapat dikelola dan dikembangkan sesuai dengan hukum dan prinsip syariah yang relevan. Meskipun demikian, efisiensi organisasi Kementerian Agama dalam memperluas pemanfaatan lahan wakaf masih perlu dikaji lebih lanjut untuk menemukan solusi yang tepat dan strategis.

Dalil tentang Wakaf (QS. Al-Imran [3]: 92) menurut (Ibn Kathir, 2003).

أَمْوَالِهِمْ فِي بِالْعَهْدِ وَالْوَفَاءِ ۖ جَزَاءُهُمْ تَضِيْعٌ لَا إِلَهَ سَبِيلَ فِي الْحَيْرِ وَيَفْعَلُونَ زَكَوَاتِهِمْ يُؤْتُونَ الَّذِينَ إِنَّ

"فَقَفِهِ ۖ فِي أَجْمَعِينَ يَحِبُّ لَا إِلَهَ فَإِنَّ لَا أَلْبَرَةَ وَحُبُّ

Terjemahan

“Sesungguhnya orang yang menunaikan zakat dan melakukan kebaikan dengan penuh keikhlasan dalam menolong orang yang membutuhkan adalah sangat mulia di sisi Allah, dan tidak akan pernah ada yang merusak harta mereka.”

Dalam ayat ini, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan "wakaf", prinsip beramal dengan harta yang diberikan kepada orang lain, seperti dalam zakat dan wakaf, sangat dihargai dalam Islam. Prinsip wakaf bisa diartikan sebagai

memberi harta yang bermanfaat untuk kepentingan umum secara terus-menerus tanpa ada batas waktu, memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang besar.

Dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah telah mengupayakan regulasi yang lebih jelas mengenai Pengorganisasian wakaf, termasuk Pengorganisasian, Perlindungan, dan Penggunaan Tanah Wakaf diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang mengatur Wakaf. Namun demikian, masih ada masalah dengan penerapan peraturan ini. Karena banyak tanah wakaf tidak memiliki sertifikasi resmi, mereka rentan terhadap tantangan hukum atau penggunaan yang menyimpang dari peruntukan awalnya (Nasution, 2017). Fenomena ini menjadi salah satu latar belakang penelitian ini, karena keberadaan tanah wakaf yang tidak terkelola dengan baik dapat menghambat tujuan awal wakaf untuk kesejahteraan.

Selain itu, salah satu permasalahan utama dalam pengelolaan wakaf adalah banyak kasus tanah wakaf digunakan untuk kepentingan pribadi, baik oleh individu maupun kelompok tertentu, yang menyalahgunakan status wakaf untuk keuntungan pribadi. Hal ini sering kali terjadi akibat kurangnya pengawasan, lemahnya regulasi, serta tidak adanya sistem transparansi yang ketat dalam pencatatan dan pengelolaan wakaf. Penyalahgunaan aset wakaf ini berdampak pada hilangnya manfaat sosial dan ekonomi yang seharusnya diperoleh oleh Masyarakat.

Di sisi lain, terdapat pula fenomena perubahan status harta pribadi menjadi harta wakaf yang dilakukan oleh individu maupun lembaga sebagai bentuk investasi jangka panjang bagi kemaslahatan umat. Konsep ini semakin berkembang dengan adanya skema wakaf produktif, di mana individu atau perusahaan dapat

mewakafkan asetnya untuk dikelola secara profesional sehingga memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, masih banyak kendala dalam mengubah status kepemilikan dari aset pribadi menjadi wakaf, terutama terkait dengan aspek hukum dan pengorganisasian.

Selain kendala administratif, permasalahan juga muncul dalam aspek pemanfaatan tanah wakaf. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hakim (2019), ditemukan bahwa banyak tanah wakaf di Kota Bandung yang tidak dimanfaatkan secara produktif. Sebagian besar tanah wakaf hanya digunakan sebagai tempat ibadah atau pemakaman, tanpa adanya upaya lebih lanjut untuk memberdayakan aset tersebut dalam kegiatan ekonomi atau sosial. Padahal, dalam beberapa studi internasional, tanah wakaf yang dikelola dengan baik dapat menjadi sumber pendanaan bagi berbagai kegiatan sosial, termasuk pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan umum (Ahmed, 2020).

Faktor lain yang menarik untuk diteliti adalah peran pemerintah dalam memfasilitasi optimalisasi tanah wakaf. Kementerian Agama, melalui bidang wakafnya, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa tanah wakaf di Indonesia, termasuk di Kota Bandung, dapat dimanfaatkan secara maksimal. Namun, efektivitas pengorganisasian yang dilakukan oleh Kementerian Agama dalam meningkatkan pemanfaatan tanah wakaf masih menjadi tanda tanya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Subhan (2021), kurangnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat wakaf sering kali menjadi hambatan dalam Pengorganisasian wakaf yang efektif.

Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat juga berperan dalam efektivitas Pengorganisasian wakaf. Tanah wakaf yang dikelola dengan baik dapat digunakan untuk mendukung pembangunan sekolah, rumah sakit, atau pusat pelatihan keterampilan yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat (Rizky, 2022). Namun, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Pengorganisasian wakaf secara produktif sering kali menjadi penghambat. Dalam beberapa kasus, *nazhir* wakaf yang bertanggung jawab atas Pengorganisasian tanah wakaf tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan tersebut (Hidayat, 2023).

Fenomena ini semakin diperparah dengan minimnya transparansi dalam Pengorganisasian wakaf. Studi yang dilakukan oleh Prasetyo (2021) mengungkap bahwa banyak masyarakat yang tidak mengetahui status dan pemanfaatan tanah wakaf di lingkungannya. Kurangnya laporan publik tentang aset wakaf dan penggunaannya menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat terhadap Pengorganisasian wakaf oleh lembaga yang berwenang. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung optimalisasi wakaf.

Selain aspek regulasi dan transparansi, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Munir (2020), banyak pengelola wakaf atau *nazhir* yang belum memiliki keterampilan manajerial yang memadai untuk mengembangkan tanah wakaf menjadi aset yang produktif. Kurangnya pelatihan dan pendampingan bagi *nazhir* mengakibatkan pemanfaatan tanah wakaf cenderung stagnan dan kurang inovatif.

Fenomena-fenomena tersebut menegaskan bahwa efektivitas Pengorganisasian tanah wakaf di Kota Bandung masih menjadi tantangan yang kompleks ingin menyoroti peran Kementerian Agama dalam mengatasi berbagai tantangan yang telah disebutkan sebelumnya. Apakah ada upaya khusus dari pemerintah untuk meningkatkan kapasitas *nazhir* dalam mengelola wakaf? Bagaimana bentuk kerja sama antara Kementerian Agama dengan lembaga keuangan atau organisasi sosial dalam mengembangkan tanah wakaf? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi bagian dari latar belakang penelitian yang perlu dijawab melalui studi ini.

Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini akan berkontribusi baik secara akademis maupun praktis bagi kemajuan struktur organisasi wakaf Indonesia, khususnya di Bandung. Secara akademis, penelitian ini dapat berkontribusi pada tubuh pengetahuan tentang pengelolaan wakaf dan tanggung jawab pemerintah dalam mengawasi properti keagamaan. Namun, secara praktis, temuan penelitian ini harus menawarkan saran spesifik untuk Kementerian Agama meningkatkan efektivitas Pengorganisasian tanah wakaf, baik melalui perbaikan regulasi, peningkatan kapasitas *nazhir*, maupun penguatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, penelitian ini menjadi sangat relevan dalam menjawab tantangan Pengorganisasian tanah wakaf yang efektif dan produktif. Keberhasilan dalam mengoptimalkan tanah wakaf tidak hanya akan menguntungkan lingkungan secara ekonomi, tetapi juga dapat mengatasi sejumlah masalah sosial yang dihadapi Bandung. Hasilnya, diharapkan penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang

bagaimana sektor wakaf Kementerian Agama berkontribusi terhadap efisiensi lahan wakaf di Bandung.

Topik penelitian ini tidak biasa karena berfokus pada bagaimana Kementerian Agama di sektor wakaf Kota Bandung berkontribusi terhadap efisiensi penyelenggaraan lahan wakaf. Dalam pengaturan ilmiah dan praktis, penelitian ini memiliki kontribusi yang signifikan karena masih terbatasnya kajian yang secara spesifik membahas bagaimana pengorganisasian dan strategi kelembagaan dapat berperan dalam optimalisasi aset wakaf. Menurut Fauzan (2021), kebanyakan penelitian tentang wakaf masih terfokus pada aspek hukum dan ekonomi, sementara aspek manajerial dan pengorganisasian dalam lembaga pemerintahan belum banyak dikaji secara mendalam.

Salah satu keunikan lain dari penelitian ini adalah fokusnya pada Kota Bandung sebagai wilayah kajian. Kota Bandung merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia dengan perkembangan sosial dan ekonomi yang serba cepat. Tetapi selain meningkatnya kebutuhan lahan untuk kepentingan umum, efektivitas Pengorganisasian tanah wakaf menjadi permasalahan yang semakin kompleks (Prasetyo, 2022). Di beberapa kasus, tanah wakaf yang seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan sosial justru tidak termanfaatkan secara maksimal akibat kurangnya Pengorganisasian yang efektif.

Peta persoalan yang muncul dalam Pengorganisasian tanah wakaf di Kota Bandung dapat dilihat dari berbagai aspek. Pertama, dari segi administratif yang menghambat pemanfaatannya secara optimal. Menurut penelitian yang dilakukan

oleh Hidayat (2023), salah satu tantangan utama dalam pengorganisasian wakaf adalah proses sertifikasi yang lambat dan regulasi yang kurang tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Akibatnya, banyak tanah wakaf yang status kepemilikannya masih belum jelas dan rentan terhadap sengketa hukum.

Persoalan kedua adalah rendahnya kapasitas manajerial para *nazhir* atau pengelola wakaf. *Nazhir* memiliki peran penting mengembangkan aset wakaf agar memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Munir (2020) menunjukkan bahwa banyak *nazhir* yang tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai strategi Pengorganisasian aset berbasis wakaf, sehingga tanah wakaf yang mereka kelola tidak berkembang secara produktif. Kurangnya pelatihan dan pendampingan bagi *nazhir* menjadi salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas Pengorganisasian wakaf di Kota Bandung.

Dari sisi kebijakan, peran Kementerian Agama menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa tanah wakaf dapat dimanfaatkan dengan baik. Namun, hingga saat ini masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi kebijakan terkait wakaf. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Subhan (2021) menunjukkan bahwa koordinasi antara Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia, dan pemerintah daerah masih belum optimal, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan dalam Pengorganisasian wakaf. Selain itu, masih terdapat ketidaksesuaian antara regulasi pusat dan implementasi di tingkat daerah, yang sering kali menghambat efektivitas program-program terkait wakaf.

Selain itu, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya optimalisasi tanah wakaf juga menjadi persoalan tersendiri. Menurut studi yang dilakukan oleh Rizky (2022), banyak masyarakat yang masih beranggapan bahwa wakaf hanya sebatas ibadah tanpa melihat potensi ekonominya. Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung Pengorganisasian wakaf yang lebih produktif. Padahal, dalam beberapa kasus di negara-negara lain, tanah wakaf yang dikelola dengan baik dapat menjadi sumber berbagai kegiatan sosial, seperti pendidikan dan layanan kesehatan (Ahmed, 2020).

Dengan adanya berbagai persoalan tersebut, penelitian ini menjadi semakin relevan dalam mengkaji bagaimana peran bidang wakaf di Kementerian Agama Kota Bandung dapat meningkatkan efektivitas Pengorganisasian tanah wakaf dalam konteks manajerial dan kelembagaan di tingkat pemerintah daerah.

Wakaf sebagai instrumen keagamaan memiliki keterkaitan erat dengan berbagai bidang keilmuan, terutama dalam studi Islam, ekonomi, hukum, dan pengorganisasian publik. Studi ini menyoroti bagaimana bidang wakaf di Kementerian Agama Kota Bandung berperan dalam meningkatkan efektivitas Pengorganisasian tanah wakaf, yang berhubungan langsung dengan berbagai disiplin ilmu yang berkontribusi dalam kajian wakaf. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademik dalam ranah ilmu agama, tetapi juga relevan dalam ranah ilmu sosial, ekonomi, dan hukum.

Dalam konteks studi Islam, wakaf merupakan bagian dari ajaran islam yang membahas tentang Pengorganisasian aset dalam Islam. Para ulama dan akademisi

Islam telah lama membahas tentang bagaimana wakaf dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat (Mannan, 2018). Dalam penelitian ini, pendekatan studi Islam digunakan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip wakaf diterapkan dalam Pengorganisasian tanah wakaf di Kota Bandung, serta bagaimana implementasinya dapat lebih disesuaikan dengan ajaran Islam yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan sosial.

Selain itu, penelitian ini juga berkaitan dengan studi kebijakan publik, terutama dalam aspek perencanaan dan implementasi kebijakan Pengorganisasian wakaf. Menurut Nugroho (2021), keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada kesiapan regulasi, efektivitas implementasi, dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Dalam konteks penelitian ini, analisis kebijakan digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian Agama dalam Pengorganisasian tanah wakaf mampu memberikan dampak yang nyata bagi peningkatan efektivitas tanah wakaf di Kota Bandung.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki keterkaitan yang luas dengan berbagai disiplin ilmu, mulai dari studi Islam, ekonomi, hukum, pengorganisasian publik, hingga kebijakan publik. Integrasi dari berbagai bidang keilmuan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana Pengorganisasian tanah wakaf dapat ditingkatkan untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi di Kota Bandung. Kajian ini tidak hanya berkontribusi dalam pengembangan teori tentang wakaf, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi Kementerian Agama dalam meningkatkan efektivitas

Pengorganisasian tanah wakaf melalui strategi yang lebih inovatif dan berbasis kebijakan yang tepat.

Penelitian tentang Pengorganisasian tanah wakaf memiliki urgensi akademik yang tinggi karena berkontribusi dalam pengembangan teori dan praktik dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk studi Islam, ekonomi, hukum, dan pengorganisasian publik. Wakaf merupakan Organisasi amal Islam yang dapat secara signifikan meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat (Mannan, 2018). Namun, karena pertimbangan administratif, peraturan, atau sosial lainnya, banyak lahan wakaf belum ditangani seefektif yang seharusnya selama diperkenalkannya (Cizakca, 2019). Oleh karena itu, penelitian ini memiliki signifikansi akademik dalam mengeksplorasi strategi peningkatan efektivitas Pengorganisasian wakaf.

Untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan lahan wakaf di Kota Bandung, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pengorganisasian sektor wakaf oleh pemerintah, khususnya Kementerian Agama Kantor Kota Bandung, dapat dinilai efektif atau tidak dalam praktik kerja nyata. Wakaf merupakan instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung kesejahteraan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan struktur organisasi yang terorganisir dengan baik dan efisien. Dalam konteks ini, peran Kementerian Agama menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa pengelolaan wakaf berjalan secara profesional, transparan, serta sesuai dengan hukum dan prinsip syariah yang berlaku.

Untuk menggali lebih jauh bagaimana hasil pengorganisasian yang diterapkan oleh Kementerian Agama dalam mengelola tanah wakaf dan sejauh mana efektivitasnya dalam mendukung optimalisasi aset wakaf di Kota Bandung, peneliti menuangkan kajian ini ke dalam sebuah penelitian : **"Peran Pengorganisasian di Kementerian Agama dalam Meningkatkan Efektivitas Tanah Wakaf Kota Bandung"** (Studi Deskriptif Bidang Wakaf Kementerian Agama Kota Bandung). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan akademik dan rekomendasi praktis dalam meningkatkan kualitas Pengorganisasian wakaf di Indonesia.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana proses pengorganisasian di Kementerian Agama Kota Bandung dalam meningkatkan efektivitas pemanfaatan tanah wakaf?
2. Bagaimana hambatan dan penunjang di Kementerian Agama Kota Bandung dalam meningkatkan efektivitas pemanfaatan tanah wakaf?
3. Bagaimana hasil pengorganisasian di Kementerian Agama Kota Bandung dalam meningkatkan efektivitas pemanfaatan tanah wakaf?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis proses pengorganisasian bidang wakaf dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait Pengorganisasian tanah wakaf.
2. Mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan yang diterapkan dalam optimalisasi pemanfaatan tanah wakaf di Kota Bandung.
3. Mengetahui hasil kinerja kementrian agama secara nyata efektif atau tidaknya secara rill.

D. Kegunaan Penelitian

1. Akademis

Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu Manajemen Dakwah, khususnya dalam aspek peran pengorganisasian dalam lembaga keagamaan. Dengan menganalisis bagaimana bidang wakaf di Kementerian Agama Kota Bandung mengelola tanah wakaf, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang strategi Pengorganisasian aset keagamaan yang efektif dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini memperdalam kajian tentang pengorganisasian dalam institusi dakwah, termasuk bagaimana koordinasi, tata kelola, dan implementasi kebijakan dapat mempengaruhi efektivitas Pengorganisasian wakaf. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi dalam mengembangkan model manajemen dakwah berbasis wakaf yang lebih profesional dan produktif.

2. Praktis

Secara praktis, penelitian ini memiliki beberapa manfaat, yaitu:

- a. Memberikan rekomendasi bagi Kementerian Agama Kota Bandung dalam meningkatkan efektivitas Pengorganisasian tanah wakaf melalui strategi pengorganisasian yang lebih optimal.
- b. Membantu bidang wakaf dalam memahami tantangan dan peluang dalam Pengorganisasian tanah wakaf, sehingga dapat meningkatkan kinerja mereka.
- c. Menjadi acuan bagi lembaga keagamaan lain dalam menerapkan sistem pengorganisasian yang lebih baik dalam mengelola aset wakaf.

- d. Menyediakan data empiris yang dapat digunakan oleh universitas dalam pengajaran dan penelitian di bidang Manajemen Dakwah dan pengorganisasian keagamaan.
- e. Mendorong peningkatan sinergi antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat dalam mengembangkan sistem Pengorganisasian wakaf yang lebih profesional dan berkelanjutan.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memerlukan studi literatur yang informatif untuk menghindari penelitian serupa dengan penelitian yang akan diteliti. Maka dari itu, peneliti perlu menelaah penelitian terdahulu yaitu:

Tabel 1. 1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Yashinta Sari (2018), "Pengorganisasian Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) di Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro"	Penelitian ini menunjukkan bahwa kebutuhan utama anak asuh di Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro adalah sandang, pangan, dan kebutuhan sekolah, yang dipenuhi dari dana Zakat dan Wakaf.	Penelitian ini sama-sama meneliti tentang Pengorganisasian dana ZIS.	Penelitian ini hanya meneliti tentang dana Zakat dan Wakaf saja, sementara penelitian penulis meneliti tentang dana Zakat dan Wakaf.
2	Helmatuddiniah (2019), "Manajemen Dana Infak dan	Panti Asuhan Sentosa Banjarmasin menggunakan	Pengorganisasian dana Infak dan Sedekah	Penelitian ini hanya fokus pada Pengorganisasian dana infak dan

	Sedekah Panti Asuhan Sentosa di Banjarmasin"	manajemen sederhana tanpa target khusus. Fokus utama adalah pemenuhan kebutuhan anak asuh, seperti makanan dan biaya sekolah.	digunakan untuk panti asuhan.	sedekah saja, sementara penulis meneliti Pengorganisasian dana ZAKAT DAN WAKAF.
3	Elya Maysarah (2020), "Pengorganisasian Dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf di Yayasan Panti Asuhan Budi Rahayu Amuntai"	Panti Asuhan Budi Rahayu Amuntai berhasil memenuhi kebutuhan anak asuh dari dana ZAKAT DAN WAKAF, namun masih ada kendala pendanaan yang diatasi dengan penggalian dana mandiri.	Pengorganisasian dana ZAKAT DAN WAKAF pada panti asuhan.	Panti asuhan belum memiliki legalitas resmi Pengorganisasian ZAKAT DAN WAKAF dan mengelola dana ZAKAT DAN WAKAF tidak hanya untuk anak asuh, tetapi juga untuk kebutuhan lainnya di dalam dan luar panti asuhan.
4	Rahmini Hadi (2020), "Manajemen Zakat, Infak, dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Banyumas"	BAZNAS Kabupaten Banyumas telah menerapkan fungsi manajemen dalam Pengorganisasian Zakat dan Wakaf, tetapi terkendala oleh keterbatasan SDM, rendahnya kesadaran	Penerapan fungsi-fungsi manajemen yang terintegrasi dalam Pengorganisasian dana Zakat dan Wakaf.	Penelitian ini meneliti Pengorganisasian dana Zakat dan Wakaf di BAZNAS dengan ruang lingkup yang lebih luas, sementara penelitian penulis meneliti Pengorganisasian Zakat dan Wakaf

		berzakat, dan manajemen yang kurang efektif.		dalam konteks panti asuhan.
5	Nasrul Fahmi Zaki Fuadi (2018), "Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam"	Wakaf memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjadi solusi untuk masalah kemiskinan di Indonesia.	Peran wakaf sebagai instrumen ekonomi pembangunan Islam dan potensi pengembangan perekonomian.	Penelitian ini meneliti potensi wakaf secara umum untuk meningkatkan kesejahteraan, sedangkan penelitian penulis fokus pada kesejahteraan mustahik di panti asuhan melalui Pengorganisasian dana Zakat dan Wakaf

F. Landasan Pemikiran

1. Landasan Teoritis

a. Pengorganisasian

Pengorganisasian menurut S.P. Hasibuan (2007:19) adalah suatu proses dalam manajemen yang bertujuan untuk menyusun dan membentuk suatu struktur organisasi yang dapat digunakan sebagai alat guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam proses ini, terdapat pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara jelas sehingga setiap individu dalam organisasi memiliki peran yang sesuai dengan kompetensinya. Pengorganisasian juga mencakup penyusunan hubungan kerja antara individu dan unit kerja dalam organisasi agar tercipta koordinasi yang efektif dan efisien dalam mencapai target yang telah ditentukan.

Lebih lanjut, Hasibuan menjelaskan bahwa pengorganisasian tidak hanya sebatas pembagian kerja, tetapi juga melibatkan penetapan hierarki dalam organisasi agar terdapat jalur komunikasi dan pengambilan keputusan yang jelas. Dengan adanya struktur organisasi yang baik, setiap anggota memiliki pedoman dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat bekerja secara sinergis dalam mencapai tujuan bersama. Pengorganisasian yang efektif akan menciptakan keteraturan dalam pekerjaan, menghindari tumpang tindih wewenang, dan meningkatkan produktivitas organisasi secara keseluruhan.

Selain itu, pengorganisasian juga mencerminkan adanya sistem kerja yang sistematis, di mana berbagai sumber daya, baik manusia maupun non-manusia, digunakan secara optimal. Dalam konteks ini, organisasi tidak hanya dipandang sebagai sekumpulan individu, tetapi sebagai suatu sistem yang terintegrasi dengan berbagai elemen yang saling berkaitan. Oleh karena itu, proses pengorganisasian harus dilakukan secara cermat agar setiap bagian dalam organisasi dapat bekerja dengan harmonis dan menghasilkan kinerja yang maksimal.

b. Peran Pengorganisasian

Pengorganisasian memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa suatu organisasi dapat berfungsi secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya. Salah satu peran utama pengorganisasian adalah menciptakan struktur yang jelas dalam suatu entitas, di mana setiap individu memiliki tugas dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik. Dengan adanya struktur ini, organisasi dapat berjalan dengan lebih teratur dan menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pekerjaan. Selain itu, pengorganisasian juga berperan dalam meningkatkan

koordinasi dan komunikasi antarindividu serta antarunit kerja. Dalam suatu organisasi, koordinasi yang baik akan memastikan bahwa berbagai bagian dapat bekerja secara harmonis tanpa adanya kesalahan dalam distribusi tugas dan wewenang. Komunikasi yang terstruktur juga membantu dalam penyampaian informasi yang efektif, sehingga setiap anggota organisasi dapat memahami perannya dengan lebih baik.

Pengorganisasian turut berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi kerja dengan cara mengalokasikan sumber daya secara optimal. Dengan adanya sistem kerja yang terstruktur, setiap sumber daya, baik manusia maupun non-manusia, dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitasnya. Hal ini akan meningkatkan produktivitas organisasi dan meminimalkan pemborosan sumber daya. Selain itu, pengorganisasian memberikan kepastian dalam jalur pengambilan keputusan. Dengan adanya hierarki yang jelas, setiap keputusan dapat diambil oleh pihak yang berwenang, sehingga organisasi dapat beroperasi dengan lebih cepat dan efektif. Dalam jangka panjang, pengorganisasian yang baik akan menciptakan stabilitas dan pertumbuhan organisasi yang lebih berkelanjutan.

c. Fungsi Pengorganisasian

- a. Appropriateness, dalam hal ini organisasi harus bisa mempermudah dalam proses pencapaian tujuan.
- b. Efficiency, dalam hal ini organisasi harus bisa mendukung terjadinya proses-proses untuk memperoleh hasil yang maksimal dengan pengorbanan yang minimum.

c. Adequacy, dalam hal ini organisasi harus bisa mempermudah dalam pemecahan masalah-masalah.

d. Effectiveness, dalam hal ini organisasi harus dapat mewadahi proses-proses usaha serta proses-proses manajemen yang dibutuhkan untuk mencapai suatu hasil. (Ilmu ekonomi .id.com, Pengorganisasian, pengertian, fungsi, dan proses pengorganisasian).

d. Pengertian Perwakafan

Istilah Arab waqafa" merupakan sumber dari kata bahasa Inggris "Waqf" atau "waqf." Kata "Waqafa" memiliki asal kata "menahan," "menghentikan," "tetap di tempat," atau "tetap berdiri" (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007:1). Menurut kata tersebut, para ulama fiqih memiliki definisi yang berbeda tentang wakaf, yang berarti bahwa mereka juga memiliki perspektif yang berbeda tentang apa itu wakaf. Berikut ini adalah beberapa perspektif yang berbeda tentang wakaf berdasarkan istilah-istilahnya:

1. Menurut Madzab Syafi'I, Wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan.

2. Menurut Madzab Abu Hanifah, Wakaf adalah penahanan pokok sesuatu harta dalam tangan pemilikan wakaf dan penggunaanhasil barang itu, yang dapat disebutkan ariah atau commodateloan untuk tujuan-tujuan amal saleh. Semenatar itu pengikut abu hanifah, Abu Yusuf dan Imam Muhammad memberikan pengertian wakaf sebagai penahanan pokok suatu benda dibawah

hukum benda Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga hak pemilik dari wakif berakhir dan berpindah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk sesuai tujuan, yang hasilnya dipergunakan untuk makhluknya (Usman,2009:52).

3. Menurut Madzab Maliki berpendapat bahwa Wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya (direktorat pemberdayaan wakaf.2007:3). Dengan demikian yang dimaksud wakaf adalah menyediakan suatu) harta benda yang dipergunakan hasilnya untuk kemaslahatan umum (Usman,2009:52). Dalam pandangan umum harta tersebut adalah milik Allah SWT, dan oleh sebab itu, persembahan itu adalah abadi dan tidak dapat dicabut kembali. Harta itu sendiri ditahan dan tidaklah dapat dilakukan pemindahan. Selanjutnya wakaf tersebut tidak dapat diakhiri, ia milik Allah SWT dan haruslah diabadikan, sesuai dengan kecerdasan manusia untuk menjamin keabadian itu dengan suatu fisik hukum menyatakan bahwa untuk menjamin keabadian itu dengan suatu fiksi hukum yang menyatakan bahwa harta itu telah berpindah milik ke tangan Tuhan Yang Maha Esa. Karenanya harta yang dijadikan wakaf tersebut tidak habis dipakai karena dipakai, dengan arti biar pun faedah harta itu diambil, tubuh benda itu masih tetap ada (Usman,2009:53). Dasar hukum wakaf menurut islam:

4. Menurut Madzab Hambali adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan

memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

e. Syarat dan prinsip

Wakaf Jika persyaratan dan pilar terpenuhi, wakaf dianggap sah.

1. Keempat rukun wakaf adalah sebagai berikut:

a. Seseorang yang wakaf properti dikenal sebagai waqif.

b. Mauquf bih (barang atau properti wakaf)

c. Orang yang menerima wakaf atau alokasi wakaf adalah Mauquf Alaih.

d. Sighat, yaitu pernyataan atau janji wakaf sebagai wasiat untuk mengapungkan sebagian dari hartanya.

f. Adapun syarat dari wakaf adalah:

Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum

Wakif adalah pihak yang mewakafkan hartanya untuk kepentingan umum atau keperluan tertentu sesuai dengan prinsip wakaf dalam Islam. Agar seseorang dapat menjadi wakif yang sah, terdapat empat kriteria utama yang harus dipenuhi.

Pertama, wakif harus memiliki kecakapan hukum, yaitu berakal sehat dan telah baligh. Seseorang yang ingin mewakafkan hartanya harus memiliki kesadaran penuh atas tindakan yang dilakukannya agar keputusan wakaf bersifat sah dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Anak di bawah umur atau orang yang

mengalami gangguan kejiwaan tidak dapat menjadi wakif karena dianggap tidak memiliki kemampuan hukum yang cukup.

Kedua, wakif harus memiliki harta yang sah secara hukum dan kepemilikan penuh atas harta yang akan diwakafkan. Artinya, harta yang diwakafkan bukan hasil dari sesuatu yang melanggar hukum atau masih dalam status sengketa. Kepemilikan yang sah ini menjadi syarat mutlak agar wakaf dapat dilakukan tanpa adanya klaim dari pihak lain yang berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Ketiga, wakif harus melakukan wakaf dengan kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Keputusan untuk berwakaf harus murni didasarkan pada niat tulus dalam menjalankan ibadah dan bukan karena tekanan eksternal. Jika terdapat unsur pemaksaan dalam proses wakaf, maka status wakaf tersebut dapat dipertanyakan keabsahannya.

Keempat, tujuan wakaf yang dilakukan harus jelas dan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Harta yang diwakafkan harus ditujukan untuk kepentingan yang bermanfaat, baik dalam bidang sosial, pendidikan, ibadah, atau kesejahteraan umat. Wakaf tidak boleh bertentangan dengan ketentuan agama atau digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

g. Macam-macam Wakaf Menurut Islam

Dalam Islam, wakaf dapat dikategorikan menjadi dua jenis berdasarkan peruntukannya, yaitu wakaf ahli dan wakaf khairi.

Wakaf ahli, yang juga dikenal sebagai wakaf dzurri, merupakan wakaf yang diperuntukkan bagi individu tertentu, baik dari kalangan keluarga wakif maupun

pihak lain yang telah ditunjuk secara khusus. Sebagai contoh, jika seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anak-anaknya, lalu diwariskan kepada cucu-cucunya, maka wakaf tersebut tetap sah, dan hanya pihak yang disebut dalam pernyataan wakaf yang berhak menikmati manfaatnya. Wakaf jenis ini memiliki keutamaan tersendiri karena tidak hanya menjadi amal ibadah bagi wakif, tetapi juga mempererat tali silaturahmi di antara keluarga. Rasulullah SAW pernah menyarankan Abu Thalhah agar memberikan wakafnya kepada kerabatnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim.

Namun, dalam praktiknya, beberapa negara yang memiliki sejarah panjang dalam pengelolaan wakaf telah melakukan evaluasi terhadap wakaf ahli. Hasilnya, mereka menyimpulkan bahwa lebih baik jenis wakaf ini dihapuskan karena berpotensi menimbulkan masalah dalam pengelolaannya. Meski demikian, merujuk pada hadis Anas bin Malik, ketika Abu Thalhah ingin mewakafkan hartanya untuk kepentingan agama, Rasulullah menyarankan agar harta tersebut diberikan kepada kerabatnya. Hadis lainnya juga menunjukkan bahwa Nabi Muhammad dan sahabat Utsman bin Affan pernah mewakafkan sumur untuk kepentingan umum. Dari peristiwa ini, dapat disimpulkan bahwa jika harta wakaf berupa aset produktif, lebih baik diperuntukkan bagi kerabat fakir miskin. Namun, jika aset tersebut bersifat konsumtif, seperti makanan atau barang yang habis pakai, lebih baik diwakafkan untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, dalam ikrar wakaf ahli, sebaiknya ditegaskan bahwa wakaf tersebut berlaku untuk keturunan wakif, dan jika ahli warisnya tidak ada lagi, manfaatnya dapat dialihkan kepada kaum fakir miskin.

Di sisi lain, wakaf khairi adalah wakaf yang secara khusus ditujukan untuk kepentingan keagamaan atau sosial, seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, jembatan, dan panti asuhan. Jenis wakaf ini dianggap lebih bermanfaat karena memberikan manfaat luas bagi masyarakat tanpa terbatas pada individu tertentu. Dalam beberapa kasus, wakif tetap dapat memperoleh manfaat dari harta yang diwakafkan. Misalnya, dalam wakaf masjid, wakif masih bisa beribadah di dalamnya, atau jika mewakafkan sumur, ia tetap dapat mengambil air seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat Utsman bin Affan. Oleh karena itu, wakaf khairi lebih sesuai dengan prinsip dasar perwakafan dalam Islam karena manfaatnya mencakup kepentingan umum.


H. Kerangka Konseptual

Dalam konteks Pengorganisasian tanah wakaf di Kota Bandung, peran pengorganisasian di Kementerian Agama menjadi elemen kunci dalam meningkatkan efektivitas Pengorganisasian dan pemanfaatan tanah wakaf. Berdasarkan teori peran yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan yang dijalankan seseorang sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Pengorganisasian, sebagaimana dijelaskan oleh S.P. Hasibuan, adalah proses yang mencakup penentuan, pengelompokkan, dan pengaturan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks Pengorganisasian tanah wakaf, pengorganisasian melibatkan pembentukan struktur yang jelas dalam pengorganisasian wakaf, penetapan regulasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas, serta koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan, seperti

Badan Wakaf Indonesia, *nadzir*, dan pemerintah daerah. Melalui pengorganisasian yang efektif, Kementerian Agama dapat memastikan bahwa tanah wakaf tidak hanya terdaftar dan terdokumentasi dengan baik, tetapi juga dikelola secara produktif untuk kepentingan umat.

Efektivitas dalam Pengorganisasian tanah wakaf dapat diukur berdasarkan seberapa baik suatu pekerjaan atau kebijakan dijalankan, sebagaimana didefinisikan oleh Wahyudi Kumorotomo. Jika Kementerian Agama mampu mengoordinasikan Pengorganisasian tanah wakaf dengan baik, menetapkan kebijakan yang jelas, dan mengawasi implementasi kebijakan tersebut, maka efektivitas dalam Pengorganisasian tanah wakaf akan meningkat. Berikut adalah kerangka konseptual dari penelitian skripsi ini sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Kerangka Konseptual

I. Langkah-Langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian Peran Pengorganisasian Wakaf ini akan dilakukan di Jl. Soekarno Hatta No.498, Batununggal, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40212 Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Tersedianya data yang akan dijadikan objek penelitian;
- b. Letak tempat penelitian yang memungkinkan untuk dijangkau;

2. Paradigma dan Pendekatan

Paradigma dan pendekatan peran pengorganisasian dalam pemanfaatan wakaf di Kementerian Agama dapat dianalisis melalui perspektif Lincoln yang menekankan pentingnya sistem yang terstruktur, kepemimpinan yang adaptif, dan efektivitas kelembagaan dalam mengelola sumber daya publik. Dalam konteks wakaf, pengorganisasian yang baik di Kementerian Agama bertujuan untuk memastikan bahwa aset wakaf dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan umat, baik dalam sektor pendidikan, sosial, maupun ekonomi.

Pendekatan yang digunakan dalam meningkatkan efektivitas pemanfaatan wakaf melibatkan koordinasi yang jelas antara berbagai lembaga terkait, termasuk Badan Wakaf Indonesia (BWI), lembaga keuangan syariah, dan nazhir sebagai pihak pengelola aset wakaf. Lincoln menekankan bahwa organisasi yang efektif harus memiliki struktur hierarki yang mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan berbasis data, sehingga dalam pengelolaan wakaf, Kementerian Agama harus membangun sistem yang transparan dan akuntabel.

Selain itu, paradigma pengorganisasian dalam lingkup ini juga menekankan pada pentingnya kebijakan berbasis partisipasi publik, di mana masyarakat diberikan edukasi dan kesempatan untuk terlibat dalam pengelolaan serta pemanfaatan wakaf. Dengan demikian, pendekatan

pengorganisasian yang diterapkan oleh Kementerian Agama tidak hanya bertumpu pada regulasi, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat guna memastikan bahwa wakaf dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan bagi kesejahteraan umat.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif menurut Dewi Sadiyah (2015) adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dengan menitikberatkan pada makna, proses, serta interaksi yang terjadi di dalamnya. Pendekatan ini lebih menekankan pada eksplorasi mendalam terhadap pengalaman, persepsi, dan pemahaman subjek penelitian dalam konteks tertentu.

Dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui berbagai teknik seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menangkap realitas sosial dari perspektif subjek yang diteliti, bukan hanya berdasarkan angka atau statistik. Peneliti juga berperan sebagai instrumen utama dalam penelitian, yang berarti bahwa keterlibatan langsung dan interpretasi subjektif sangat memengaruhi hasil penelitian.

Pendekatan ini bersifat fleksibel dan tidak terikat oleh variabel yang kaku, sehingga dapat disesuaikan dengan dinamika sosial yang berkembang. Analisis data dalam penelitian kualitatif lebih bersifat induktif, di mana pola, tema, dan makna yang muncul dari data yang dikumpulkan menjadi fokus utama. Oleh karena itu, penelitian kualitatif tidak hanya menghasilkan

deskripsi yang kaya akan detail, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti, sehingga dapat digunakan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder, yang keduanya memiliki peran penting dalam mendukung validitas serta reliabilitas hasil penelitian. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama tanpa melalui perantara, sementara data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada sebelumnya.

Menurut Fuadah (2021), data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber asli untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Data ini diperoleh melalui interaksi langsung dengan responden atau objek penelitian, baik melalui wawancara, observasi, maupun kuesioner. Dalam konteks penelitian sosial, data primer sering kali dikumpulkan dari individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki pengalaman atau informasi yang relevan dengan topik penelitian. Keunggulan utama data primer adalah tingkat keakuratannya yang tinggi, karena data tersebut diperoleh secara langsung dan dirancang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Namun, pengumpulan data primer membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan data sekunder.

Oleh karena itu, peneliti harus merancang strategi yang efektif dalam proses pengumpulan data, seperti menentukan metode yang tepat dan memilih responden yang benar-benar memahami isu yang diteliti.

b. Data Sekunder

Sementara itu, menurut Sugiyono (2018), data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang telah tersedia sebelumnya, seperti dokumen, laporan penelitian, jurnal, buku, atau data statistik yang dipublikasikan oleh lembaga tertentu. Data sekunder umumnya digunakan untuk melengkapi dan memperkaya informasi yang diperoleh dari data primer. Keunggulan dari data sekunder adalah kemudahannya dalam diakses serta efisiensi waktu dan biaya dalam pengumpulannya. Peneliti tidak perlu melakukan wawancara atau survei secara langsung, karena data yang dibutuhkan sudah tersedia dalam bentuk dokumen tertulis atau arsip digital.

Meskipun data sekunder sangat membantu dalam penelitian, penggunaannya memerlukan analisis kritis terhadap keakuratan, relevansi, serta keandalan sumbernya. Tidak semua data sekunder dapat digunakan begitu saja, karena kemungkinan data tersebut sudah tidak relevan dengan kondisi terkini atau memiliki bias tertentu dari pihak yang mengumpulkannya. Oleh karena itu, dalam menggunakan data sekunder, peneliti harus memastikan bahwa sumber data tersebut kredibel, valid, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Dalam suatu penelitian, sering kali kombinasi antara data primer dan

data sekunder digunakan agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif. Data primer memberikan informasi yang lebih spesifik dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan penelitian, sementara data sekunder membantu dalam memahami teori, tren historis, serta memberikan perspektif yang lebih luas. Dengan menggabungkan kedua sumber data ini, penelitian dapat menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Secara keseluruhan, baik data primer maupun data sekunder memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing. Pemilihan sumber data yang tepat bergantung pada tujuan penelitian, ketersediaan data, serta sumber daya yang dimiliki oleh peneliti. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai perbedaan dan manfaat dari masing-masing jenis data ini sangat penting dalam menentukan metode pengumpulan data yang paling sesuai agar hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang bermakna dalam bidang yang diteliti.

J. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan aspek penting dalam penelitian karena menentukan validitas dan reliabilitas hasil yang diperoleh. Menurut Dewi Sadiyah (2015:88), terdapat tiga teknik utama dalam pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga teknik ini memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda dalam menggali informasi yang dibutuhkan dalam suatu penelitian.

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung objek penelitian dalam lingkungan alaminya. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memahami perilaku, interaksi, dan fenomena yang terjadi tanpa harus bergantung pada keterangan dari subjek penelitian. Observasi dapat dilakukan secara partisipatif, di mana peneliti terlibat langsung dalam aktivitas yang diamati, atau secara non-partisipatif, di mana peneliti hanya bertindak sebagai pengamat tanpa ikut serta dalam aktivitas tersebut. Keunggulan dari observasi adalah kemampuannya dalam menangkap data secara objektif dan kontekstual, karena informasi yang diperoleh tidak bergantung pada interpretasi subjektif responden. Namun, observasi juga memiliki keterbatasan, terutama dalam hal waktu dan aksesibilitas, karena tidak semua fenomena dapat diamati secara langsung dalam waktu yang singkat.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berkomunikasi secara langsung dengan responden untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur, tergantung pada kebutuhan penelitian.

Dalam wawancara terstruktur, peneliti menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya untuk memastikan bahwa semua responden memberikan jawaban yang sesuai dengan topik penelitian.

Wawancara semi-terstruktur lebih fleksibel, memungkinkan peneliti untuk menggali informasi tambahan berdasarkan jawaban responden. Sementara itu, wawancara tidak terstruktur lebih bersifat eksploratif, di mana percakapan berkembang secara alami sesuai dengan arah pembicaraan. Keunggulan wawancara adalah kemampuannya dalam menggali informasi yang mendalam serta memberikan wawasan tentang perspektif, pengalaman, dan pemikiran responden. Namun, wawancara juga memiliki tantangan, seperti kemungkinan adanya bias dalam jawaban responden serta keterbatasan dalam jumlah responden yang dapat diwawancarai dalam waktu tertentu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen atau arsip yang relevan dengan penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa catatan tertulis, laporan, surat, foto, video, atau data statistik yang telah dipublikasikan. Teknik ini sangat berguna untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, karena dokumentasi sering kali menyediakan informasi yang lebih akurat dan historis. Dengan menggunakan dokumentasi, peneliti dapat menelusuri peristiwa atau kebijakan yang terjadi di masa lalu serta membandingkannya dengan kondisi saat ini.

Salah satu keunggulan dari teknik ini adalah efisiensinya dalam memperoleh data tanpa harus bergantung pada interaksi langsung dengan

subjek penelitian. Namun, penggunaan dokumentasi juga memerlukan kehati-hatian dalam menilai kredibilitas dan validitas sumber data, karena tidak semua dokumen dapat dijadikan sebagai referensi yang terpercaya.

Ketiga teknik pengumpulan data ini dapat digunakan secara terpisah maupun secara bersamaan dalam suatu penelitian. Kombinasi dari ketiga teknik tersebut akan menghasilkan data yang lebih komprehensif, karena setiap teknik memiliki kelebihan yang saling melengkapi. Oleh karena itu, pemilihan teknik pengumpulan data harus disesuaikan dengan tujuan dan jenis penelitian yang dilakukan, agar hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

K. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan aspek yang sangat penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian yang diperoleh benar-benar dapat dipercaya dan memiliki validitas ilmiah. Menurut Sugiyono (2007:270), terdapat empat kriteria utama dalam uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif, yaitu *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Masing-masing kriteria ini memiliki peran dan metode tersendiri dalam menjaga kualitas penelitian, sehingga data yang diperoleh dapat diandalkan dan sesuai dengan realitas yang ada.

1. *Credibility*

Credibility dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan sejauh mana data yang dikumpulkan dapat dipercaya dan mencerminkan realitas yang sebenarnya. Untuk meningkatkan

credibility, peneliti dapat menggunakan berbagai strategi seperti triangulasi, member check, dan perpanjangan keterlibatan dalam penelitian. Triangulasi merupakan cara untuk membandingkan dan memverifikasi data dari berbagai sumber, teknik, atau perspektif. Misalnya, data yang diperoleh melalui wawancara dapat dikonfirmasi dengan hasil observasi atau dokumentasi yang relevan. Sementara itu, member check dilakukan dengan mengonfirmasi hasil wawancara atau temuan penelitian kepada responden agar mereka dapat menilai apakah interpretasi peneliti sesuai dengan pengalaman mereka. Selain itu, perpanjangan keterlibatan dalam penelitian juga penting, di mana peneliti menghabiskan lebih banyak waktu dalam lapangan untuk memahami konteks dan dinamika sosial yang terjadi, sehingga data yang diperoleh lebih mendalam dan akurat.

2. *Transferability*

Transferability mengacu pada sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan atau relevan dengan konteks lain yang serupa. Dalam penelitian kualitatif, *transferability* bukan berarti generalisasi dalam skala luas, melainkan memastikan bahwa temuan penelitian dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi situasi atau kasus lain yang memiliki kesamaan karakteristik. Untuk meningkatkan *transferability*, peneliti harus memberikan deskripsi yang rinci dan kaya akan konteks mengenai subjek penelitian, latar belakang, serta

proses yang terjadi selama penelitian berlangsung. Dengan cara ini, pembaca atau peneliti lain dapat menilai sendiri apakah hasil penelitian dapat diterapkan dalam kondisi atau situasi lain. Selain itu, dokumentasi yang jelas mengenai metode dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian juga dapat membantu meningkatkan transferability, karena memungkinkan penelitian ini menjadi referensi bagi studi yang serupa di masa mendatang.

3. *Dependability*

Dependability dalam penelitian kualitatif berhubungan dengan sejauh mana penelitian dapat direplikasi atau diulang dengan hasil yang konsisten, meskipun tidak identik. Karena sifat penelitian kualitatif yang dinamis dan kontekstual, *dependability* tidak diukur dengan cara yang sama seperti reliabilitas dalam penelitian kuantitatif. Untuk memastikan *dependability*, peneliti perlu mendokumentasikan seluruh proses penelitian dengan baik, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, analisis, hingga pelaporan hasil. Audit trail atau catatan rinci mengenai semua langkah penelitian sangat penting agar pihak lain dapat mengevaluasi dan menilai keandalan temuan yang diperoleh. Dalam praktiknya, *dependability* sering diuji melalui teknik yang disebut *dependability audit*, di mana penelitian ditinjau oleh peneliti lain atau pakar di bidang yang sama untuk melihat apakah prosedur yang dilakukan sudah sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. *Confirmability*

Confirmability mengacu pada sejauh mana temuan penelitian didasarkan pada data yang objektif dan bukan hasil dari bias atau subjektivitas peneliti. Dalam penelitian kualitatif, subjektivitas memang tidak bisa dihindari sepenuhnya, namun harus dikontrol agar tidak mengarah pada kesimpulan yang bias. Untuk mencapai *confirmability*, peneliti harus menyajikan bukti yang menunjukkan bahwa temuan yang diperoleh benar-benar berasal dari data yang dikumpulkan dan bukan dari interpretasi pribadi yang tidak didukung oleh bukti empiris. Salah satu cara untuk meningkatkan *confirmability* adalah dengan menjaga transparansi dalam proses analisis data, misalnya dengan menyediakan kutipan langsung dari wawancara atau observasi yang mendukung temuan penelitian. Selain itu, penggunaan triangulasi dan audit trail juga dapat membantu memastikan bahwa interpretasi yang dibuat oleh peneliti memiliki dasar yang kuat dalam data yang diperoleh.


Dalam penelitian kualitatif, keempat kriteria ini saling berkaitan dan harus diterapkan secara bersamaan untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan. *Credibility* memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan realitas yang diteliti, *transferability* memungkinkan hasil penelitian dapat diterapkan dalam konteks lain yang serupa, *dependability* menjamin bahwa proses penelitian dapat diulang dengan hasil yang konsisten, dan

confirmability memastikan bahwa temuan penelitian didasarkan pada data yang objektif. Dengan menerapkan uji keabsahan data ini secara ketat, peneliti dapat meningkatkan kualitas penelitian mereka serta memberikan kontribusi yang lebih bermakna dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

L. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman (1984:21-23) merupakan suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus selama penelitian dilakukan. Mereka menjelaskan bahwa analisis data kualitatif tidak hanya dilakukan setelah seluruh data terkumpul, tetapi juga berlangsung sejak awal pengumpulan data hingga penelitian selesai. Proses ini melibatkan tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data (display), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Ketiga tahap ini dilakukan secara simultan dan interaktif sehingga analisis menjadi lebih sistematis dan terarah.

Gambar 1.2 Teknik Analisis Data



1. Reduksi Data

Reduksi data adalah tahap pertama dalam analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menyaring, memilih, serta merangkum informasi penting yang diperoleh dari hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan sering kali sangat banyak dan kompleks, sehingga perlu dilakukan penyederhanaan tanpa menghilangkan esensi informasi yang relevan. Proses reduksi dilakukan dengan cara membuat rangkuman, mengidentifikasi pola atau tema utama, serta membuang data yang tidak relevan atau kurang signifikan. Dengan melakukan reduksi data, peneliti dapat lebih fokus pada aspek-aspek penting yang mendukung tujuan penelitian dan menghindari kebingungan dalam menganalisis data yang terlalu banyak. Reduksi ini juga membantu dalam merancang kategori atau konsep yang nantinya akan digunakan dalam tahap berikutnya.

2. Display (Kategorisasi)

Setelah data yang diperoleh diringkas dan disusun dalam bentuk yang lebih terstruktur, langkah selanjutnya adalah penyajian data atau display. Penyajian data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk menampilkan informasi yang telah dikategorikan agar lebih mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut. Dalam tahap ini, data dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti tabel, grafik, diagram, atau narasi deskriptif yang menjelaskan hubungan antar

variabel yang diteliti. Penyajian data yang baik akan membantu peneliti dalam mengidentifikasi pola atau hubungan antara kategori yang telah dibuat, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai fenomena yang sedang diteliti. Dengan cara ini, peneliti dapat melihat keterkaitan antara temuan-temuan yang ada dan mulai menyusun pemahaman yang lebih mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan.

3. Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam tahap ini, peneliti mulai menyusun pemahaman yang lebih mendalam berdasarkan pola-pola yang ditemukan pada tahap sebelumnya. Kesimpulan yang ditarik dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan dapat berubah jika

ditemukan data baru yang memberikan perspektif berbeda. Oleh karena itu, proses verifikasi dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil benar-benar didukung oleh data yang ada. Verifikasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti membandingkan data dari berbagai sumber (triangulasi), mengonfirmasi temuan kepada responden (member check), atau mendiskusikan hasil dengan peneliti lain untuk memperoleh perspektif yang lebih objektif. Kesimpulan yang valid dalam penelitian kualitatif bukan hanya berdasarkan intuisi peneliti, tetapi juga harus memiliki dasar yang kuat dari data yang telah

dianalisis.

Dalam penelitian kualitatif, ketiga tahapan analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman ini sangat penting untuk menghasilkan temuan yang dapat dipercaya dan memiliki makna ilmiah. Proses reduksi data memastikan bahwa hanya informasi yang relevan yang digunakan dalam analisis, penyajian data membantu mengorganisir dan memahami temuan, serta proses penarikan kesimpulan dan verifikasi memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar mencerminkan realitas yang diteliti. Dengan menerapkan metode ini secara sistematis, penelitian kualitatif dapat menghasilkan wawasan yang lebih mendalam dan berguna dalam memahami fenomena sosial yang kompleks.

